



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan 20155 - Indonesia

Telp. (061) 8210436, 8211235, Fax. (061) 8215845

<http://www.polmed.ac.id> email : polmed@polmed.ac.id, info@polmed.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN
NOMOR: B/ **23** /PL5/TU.01.05/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGARAH PADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDAN TAHUN 2022

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan kegiatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di lingkungan Politeknik Negeri Medan, maka perlu menetapkan personil Dewan Pengarah LSP di lingkungan Politeknik Negeri Medan Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu menerbitkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Medan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep. 195/MEN/IV/2007 tentang Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
6. Peraturan BNSP No. 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Penyesuaian Persyaratan Umum LSP;
7. Peraturan BNSP No. 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan LSP;
8. Peraturan BNSP No. 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi.
9. SK Mendikbud RI Nomor 084/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Medan;
10. SK Mendiknas RI Nomor 130/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Medan;
11. Surat Keputusan Menristekdikti R.I Nomor: 32032/M/KP/2019 tanggal 24 september 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Medan;
12. Surat Keputusan Direktur No. 1012/PL5/TU/201 tanggal 03 Juni 2016 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Politeknik Negeri Medan.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 29 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGARAH PADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDAN TAHUN 2022
- Kesatu : Mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Lingkungan Politeknik Negeri Medan Tahun 2022.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 3 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022.
- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Politeknik Negeri Medan Tahun anggaran 2022.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan, segala sesuatu yang belum diputuskan akan dibuat dalam ketentuan lainnya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 04 JAN 2022
Direktur


Abdul Rahman, S.E, Ak. M.Si
NIP.197112101998021 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. KPPN Medan I di Medan;
2. Bendahara Pengeluaran Politeknik Negeri Medan.

Lampiran I : Keputusan Direktur Politeknik Negeri Medan
Nomor : B/ ²³ /PL5/TU.01.05/2022
Tanggal : 04 JAN 2022

DAFTAR NAMA DEWAN PENGARAH
PADA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI MEDAN TAHUN 2022

No.	NAMA	GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM LSP
1	Abdul Rahman, S.E.Ak., M.Si.	IV	Direktur	Ketua
2.	Dr. Roslina, M.I.T	IV	Wakil Direktur I	Anggota
3.	M.Rikwan E S Manik, S.E., M.E	III	Wakil Direktur II	Anggota
4.	Delisma Siregar, S.T., M.T	IV	Wakil Direktur III	Anggota
5.	Ing. Heru Pranoto, S.T	III	Wakil Direktur IV	Anggota

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 04 JAN 2022
Direktur,

Abdul Rahman, S.E, Ak. M.Si
NIP.197112101998021 001